



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 33 Tahun 2005

TENTANG

PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa guru Pegawai Negeri Sipil dapat diserahi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2002 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dipandang tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dengan Angka Kreditnya ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 013/U/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 17 Seri D).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
5. Unit Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan;
6. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
7. Pengawas TK, SD/SDLB adalah Pengawas yang bertugas membina Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa, di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
8. Pengawas Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah adalah Pengawas yang bertugas membina SMP/SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
9. Kepala Sekolah adalah guru yang diserahi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri dan/atau Kepala Sekolah yang diperbantukan pada sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

10. MPKD adalah Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah;
11. Dewan Pendidikan adalah Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota;
12. Guru adalah guru PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
13. Bakal Calon Kepala Sekolah adalah guru yang diusulkan untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah;
14. Calon Kepala Sekolah adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah;
15. PSTP adalah Pembekalan dan Seleksi Tenaga Potensial;
16. PKS adalah Penilaian Kinerja Sekolah.

BAB II

D A S A R

Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada lowongan Kepala Sekolah yang disebabkan :
 - a. adanya mutasi Kepala Sekolah;
 - b. adanya penambahan unit sekolah baru;
- (2) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. berakhirnya masa tugas;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Setiap guru mengetahui jalur karier beserta implikasinya, sehingga yang bersangkutan dapat berusaha mengembangkan diri sesuai dengan potensi, pendidikan dan pengalamannya;
- (2) Setiap Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja guru yang dipimpinya serta dapat melakukan kaderisasi dengan tepat;
- (3) Setiap lowongan Kepala Sekolah akan dapat diisi melalui cara yang obyektif dan mendapat tenaga yang tepat.;
- (4) Mutasi Kepala Sekolah perlu dilaksanakan agar ada peningkatan kinerja.

BAB IV

SYARAT-SYARAT GURU YANG DISERAHI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Guru yang diserahi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rokhani, berdasarkan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah;
 - c. tidak sedang dalam proses maupun sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - d. Aktif mengajar dan / atau membimbing di Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya 5 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis dengan sekolah yang akan menjadi tempat bertugas;
 - e. Usia saat seleksi setinggi-tingginya 55 tahun dan pengangkatan setinggi-tingginya 56 tahun;

- f. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. bersedia ditempatkan di wilayah Kabupaten Banyumas;
- h. ada permintaan tertulis dari Yayasan bagi guru yang diusulkan sebagai Kepala Sekolah yang diperbantukan pada sekolah swasta yang bersangkutan.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. Calon Kepala Taman Kanak-kanak
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya D II PGTK atau yang sederajat;
 - 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda /Pangkat Pengatur, Gol. II/c.
- b. Calon Kepala Sekolah Dasar
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya D II, PGSD atau yang sederajat;
 - 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda Tk.I/Pangkat Pengatur Tk.I, Gol. II/d.
- c. Calon Kepala SDLB
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya Diploma III Pendidikan Luar Biasa (PLB)/ Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus);
 - 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Muda Tk. I /Pangkat Pengatur Tk. I Gol. II/d.
- d. Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Madya/Pangkat Penata Muda. Gol. III/a;
 - 3) Memiliki wawasan kependidikan untuk mengembangkan sekolah (SMP) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah diketahui Pengawas;
 - 4) Pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah/Instruktur/Guru Inti.
- e. Calon Kepala Sekolah Menengah Atas
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa /Pangkat Penata, Gol. III/c;
 - 3) Memiliki wawasan kependidikan untuk mengembangkan sekolah (SMA) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah diketahui Pengawas;

- 4) Pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah/Instruktur/Guru Inti.
- f. Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
- 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1);
 - 2) Jabatan sekurang-kurangnya Guru Dewasa / Pangkat Penata, Gol. III/c;
 - 3) Memiliki pengetahuan tentang hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan atau dunia industri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah diketahui ketua MPKD atau Dewan Pendidikan;
 - 4) Memiliki wawasan tentang unit produksi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah diketahui Ketua MPKD atau Dewan Pendidikan;
 - 5) Pernah menjadi Wakil Kepala Sekolah/Instruktur/Guru Inti/Ketua Program Keahlian.

BAB V

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Guru yang akan diserahi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah.
- (2) Seleksi meliputi :
 - a. Tahap I, seleksi administratif;
 - b. Tahap II, tes tertulis dan paparan makalah.
- (3) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (4) Penetapan kelulusan Calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil akhir penilaian seleksi tahap ke II.
- (5) Pedoman seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB VI
MASA TUGAS

Pasal 7

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk masa tugas kedua, kecuali bagi Kepala Sekolah yang dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan kepemimpinannya;
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas dan mengikuti kembali seleksi serta dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah Tahap II (PSTP) dan diangkat untuk satu masa tugas berikutnya;
 - b. memiliki prestasi yang amat baik/istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain;
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

**IDENTIFIKASI LOWONGAN, PENGADAAN CALON, DAN PENGANGKATAN
KEPALA SEKOLAH**

Pasal 8

- (1) Tata cara identifikasi lowongan Kepala TK, SD/SDLB adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan melakukan identifikasi lowongan Kepala TK, SD/SDLB yang menjadi tugasnya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas;

- b. Kepala Dinas menghimpun data lowongan Kepala TK, SD/SDLB di wilayahnya dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati;
- (2) Tata cara identifikasi lowongan Kepala SMP, SMA/SMK yaitu Kepala Dinas menghimpun data lowongan Kepala SMP, SMA/SMK di wilayahnya dan menyampaikan kepada Bupati.
 - (3) Identifikasi dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi empat tahun dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Tata cara pengadaan calon Kepala TK, SD/SDLB adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah mengusulkan satu orang bakal calon yang memenuhi syarat kepada Kepala Unit Pendidikan Kecamatan;
 - b. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan dan Pengawas TK, SD/SDLB menyeleksi Bakal Calon Kepala TK, SD/SDLB untuk diusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah lowongan dan membuat daftar urut calon berdasarkan hasil seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah Tingkat Kecamatan, dan menyampaikan kepada Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas memproses data calon Kepala TK, SD/SDLB yang memenuhi syarat sesuai hasil seleksi dan menyampaikan daftar calon Kepala Sekolah sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan kepada Bupati.
- (2) Tatacara pengadaan calon Kepala SMP, SMA/SMK adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah mengusulkan satu Bakal Calon yang memenuhi syarat kepada Kepala Dinas.
 - b. Kepala Dinas berdasarkan masukan Pengawas Sekolah jenjang Pendidikan Menengah memilih calon Kepala Sekolah SMP, SMA/SMK yang memenuhi syarat sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) kali jumlah lowongan dan membuat daftar calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi dan menyampaikan kepada Bupati.

- (3) Identifikasi calon Kepala Sekolah, dilakukan dengan menggunakan formulir menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 10

Pelaksanaan identifikasi lowongan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan pengadaan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam waktu berurutan.

Pasal 11

- (1) Tata cara pengangkatan Kepala TK, SD/SDLB dan SMP, SMA/SMK adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas atas dasar data lowongan dan pengadaan calon Kepala Sekolah serta dengan memperhatikan masukan dari Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Dinas, memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat dan mengajukan usul kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah;
 - b. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dengan memperhatikan masukan dari Tim Badan Pertimbangan, Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, memilih calon Kepala Sekolah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Kepala Sekolah;
 - c. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan Kepala Sekolah dengan Keputusan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum terjadi lowongan Kepala Sekolah, dengan mencantumkan masa penugasan.

BAB VIII

TATA CARA PENILAIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh pejabat yang secara fungsional bertugas membina sekolah dan atau aparat pengawasan fungsional;

- (2) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah diukur dengan menggunakan instrumen Penilaian Kinerja Sekolah;
- (3) Kriteria penilaian, instrumen penilaian, dan ukuran keberhasilan Kinerja Kepala Sekolah serta petunjuk pelaksanaan penilaian ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada aturan yang berlaku;
- (4) Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilaporkan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Kepala TK, SD/SDLB disampaikan oleh Kepala Unit Pendidikan Kecamatan kepada Kepala Dinas dan melaporkan kepada Bupati;
 - b. Kepala SMP, SMA/SMK dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB IX

TATACARA PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasannya berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena ;
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - e. diberhentikan dari jabatan guru;
 - f. meninggal dunia.
- (3) Tatacara pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b ayat (2) huruf a sampai dengan e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Tatacara pemberhentian Kepala Sekolah TK, SD/SDLB yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyampaikan data Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas menghimpun, menganalisis hasil penilaian dan saran/pertimbangan serta mengusulkan kepada Bupati;
 - c. Bupati menetapkan pemberhentian penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan.
- (5) Tatacara pemberhentian Kepala SMP, SMA/SMK yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menghimpun, menganalisis hasil penilaian Kepala Sekolah yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan menyampaikan saran/pertimbangan kepada Bupati;
 - b. Bupati menetapkan pemberhentian penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan.

Pasal 14

Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala TK, SD/SDLB adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan berdasarkan masukan dari Pengawas TK, SD/SDLB membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah;
- b. Kepala Dinas menyampaikan data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati;
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan setelah mempertimbangkan hasil penilaian yang diterima dan masukan dari Kepala Dinas.

Pasal 15

Tata cara perpanjangan masa tugas Kepala SMP, SMA/SMK adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang terkait bersama Pengawas Sekolah jenjang Pendidikan Menengah membuat daftar Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya dan menyampaikan kepada Kepala Dinas dengan memperhatikan hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah;
- b. Kepala Dinas menyampaikan data Kepala Sekolah yang perlu diperpanjang masa penugasannya kepada Bupati;
- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menetapkan perpanjangan masa penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Keputusan setelah mempertimbangkan hasil penilaian yang diterima dan masukan dari Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Bila terjadi kekosongan Kepala Sekolah, untuk penunjukan tugas pengampuan ditentukan sebagai berikut :

- a. TK, SD/SDLB diampu oleh Kepala TK, SD/SDLB terdekat dengan Surat Perintah Kepala Unit Pendidikan Kecamatan;
- b. SMP, SMA/SMK diampu oleh Kepala SMP, SMA/SMK terdekat dengan Surat Perintah Kepala Dinas.

(2) Perpindahan Kepala Sekolah

Ruang lingkup perpindahan Kepala Sekolah adalah dalam ruang lingkup Kabupaten, dan antar Kabupaten.

- a. Perpindahan dalam Kabupaten antar Sekolah dengan alasan sebagai berikut :
 - Promosi;
 - Pembinaan;
 - Untuk kepentingan organisasi;
 - Mendekati tempat tinggal (daerah asal);
 - Setiap mutasi/pergeseran Kepala Sekolah maksimal melibatkan 4 (empat) sekolah.

- b. Kriteria Kepala Sekolah yang akan dipindahkan ke sekolah lain :
 - Memiliki prestasi kerja yang meningkat, hal ini dapat dilihat dari hasil Penilaian Pelaksanaan Kinerja Kepala Sekolah;
 - Memiliki masa kerja tugas di sekolah tersebut minimal 2 tahun;
 - Pertimbangan aspek sosial, ekonomi, budaya dan geografis.
- c. Prosedur Pengusulan
 - Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Jabatan, menilai Kepala Sekolah yang akan dipindahtugaskan ke wilayah kerja yang lain;
 - Dengan surat rahasia Kepala Dinas menyampaikan daftar nominasi usulan perpindahan Kepala Sekolah kepada Bupati.
- d. Perpindahan Kepala Sekolah antar Kabupaten / Kota dapat dilakukan dengan cara tukar formasi Kepala Sekolah setelah mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Bupati/Walikota masing-masing.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini , Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas :
- a. kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari satu masa tugas pertama;
 - b. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas satu masa tugas;
 - c. lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas kedua;
 - d. 8 (delapan) tahun atau lebih dinyatakan telah melaksanakan dua kali masa tugas berturut-turut, sehingga perlu diberhentikan karena habis masa penugasannya atau apabila memiliki prestasi yang amat baik berdasarkan penilaian oleh pejabat yang berwenang atau atas pertimbangan khusus dapat ditugaskan sebagai Kepala Sekolah atau jabatan lain sebagaimana Pasal 7 ayat (3) dan (4).

- (2) Guru yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan telah lulus seleksi tahap II dan tidak perlu mengikuti seleksi calon kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2002 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 JUL 2005

